



**PUTUSAN**  
**Nomor 3392/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-264/PJ./2013, tanggal 14 Februari 2013;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT TH INDO PLANTATIONS**, beralamat di Jalan Teuku Umar Komplek Regency Park Blok II Nomor 15 Pelita, Batam, yang diwakili oleh Soemanto Sastro, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41148/PP/M.XIII/15/2012, tanggal 1 November 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa agio saham merupakan bagian daripada penyertaan modal (bukan merupakan penghasilan dari pembebasan utang) sehingga tidak terdapat konsekuensi perpajakan karena konversi tersebut, dengan demikian maka keberatan yang kami ajukan

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3392/B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pajak terhutang Rp.7.431.305.900,00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 27 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41148/PP/M.XIII/15/2012, tanggal 1 November 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-563/WPJ.07/2010 tanggal 10 Juni 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor : 00019/206/07/057/09 tanggal 30 Maret 2009, atas nama: PT. TH Indo Plantations, NPWP 01.332.790.3-057.000, beralamat di Jl. Teuku Umar Komp. Regency Park Blok II No. 15 Pelita, Batam, dengan Perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Jumlah Penghasilan netto	Rp 270.627.709.214,00
Kompensasi kerugian	(Rp 270.627.709.214,00)
Penghasilan kena pajak	Rp 0,00
Pajak Penghasilan terutang	Rp 0,00
Kredit pajak	Rp 1.817.742.324,00
Pajak yang lebih dibayar	(Rp 1.817.742.324,00)
Sanksi administrasi	Rp 0,00
Jumlah yang lebih dibayar	(Rp 1.817.742.324,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Februari 2013 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3392/B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Februari 2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41148/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 1 November 2012 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41148/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 1 November 2012 karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - a. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - b. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-563/WPJ.07/2010 tanggal 10 Juni 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00019/206/07/057/09 tanggal 30 Maret 2009, atas nama PT TH Indo Plantations, NPWP 01.332.790.3-057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3392/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Mei 2014 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-563/WPJ.07/2010 tanggal 10 Juni 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00019/206/07/057/09 tanggal 30 Maret 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.332.790.3-057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp1.817.742.324,00; adalah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Penghasilan Dari Luar Usaha sebesar Rp1.115.282.963.880,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan



pertimbangan hukum bahwa karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Positif Penghasilan Dari Luar Usaha sebesar Rp1.115.282.963.880,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim telah terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum, karena pemenuhan dan penunaian kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan ketentuan apa yang menjadikan hak dan kewajiban melalui prosedur dan substansi hukum yang kurang/tidak benar yaitu konversi utang menjadi saham yang dianggapnya sebagai meniadakan kas, sehingga perubahan atas utang menjadi penyertaan modal (*Debt to Equity Swap*), sepanjang jumlah nilai penyertaan modal tersebut dibukukan sama dengan jumlah nilai buku utang pada saat konversi baik dalam pembukuan pihak kreditur tidak memiliki kewajiban perpajakan seketika. Hal ini ada dilatarbelakangi bahwa salah satu cara melakukan restrukturisasi utang adalah dengan melakukan konversi utang menjadi modal (*Debt to Equity Swap*). Mengingat bahwa konversi utang menjadi modal pada dasarnya merupakan transaksi pengeluaran saham dimana pembayaran atas saham tersebut dilakukan dengan dikonversikannya piutang kreditur menjadi penyertaan saham atau dengan kata lain merupakan salah satu alternatif penghapusan piutang. Namun akan berlaku sebaliknya, manakala terjadi perbedaan antara Nilai wajar saham yang diterbitkan dengan nilai tercatat hutang yang diselesaikan diakui sebagai keuntungan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi hutang sesuai dengan paragraf 22 akan menjadi objek dan dikoreksi oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali. Sedangkan Debitur harus





mempertanggungjawabkan restrukturisasi hutang bermasalah yang menyangkut penyelesaian sebagian dan modifikasi persyaratan hutang sebagaimana diatur di dalam paragraf 15 – 20; dengan cara: **pertama**, nilai tercatat hutang harus dikurangi dengan jumlah nilai wajar aset atau pemberian saham tersebut; **kedua**, perbedaan antara nilai wajar dan nilai tercatat aset yang dialihkan kepada kreditur diakui sebagai keuntungan atau kerugian atas pengalihan aset dan tidak sebagai keuntungan restrukturisasi hutang; **ketiga**, baru setelah itu diperhitungkan jumlah pembayaran kas masa depan. Jika nilai tercatat hutang yang tersisa lebih besar dari jumlah pembayaran kas masa depan (termasuk jumlah hutang kontinjen) yang ditetapkan dalam persyaratan hutang, tanpa memperhitungkan nilai tunainya maka selisih kedua nilai tersebut baru diakui sebagai keuntungan restrukturisasi hutang sesuai paragraf 22. Dengan demikian, berdasarkan petunjuk dalam *conversion agreement* tanggal 26 Desember 2006 juga dinyatakan: “*WHEREAS : C. in furtherance thereto, the Issuer is desirous of issuing to THII, and THII is desirous of subscribing in the Issuer, the Serie A Shares (as defined herein), in consideration of which THII shall set-off the Indebtedness*” maka **pernyataan** Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak ada penyerahan piutang menjadi tidak terbukti. Di sisi yang lain dinyatakan : “*WHEREAS : B. As part of the restructuring scheme of the Issuer, LTH has assigned the Indebtedness together with all rights and privileges of LTH as provided in the Asset Sale Agreement pursuant a deed of assignment dated 26 December 2006 made between LTH and THII. C. In furtherance thereto, the Issuer is desirous of issuing to THII, and THII is desirous of subscribing in the Issuer, the Serie A Shares (as defined herein), in consideration of which THII shall set-off the Indebtedness. D. The Issuer is hereby acknowledged, based on the Articles (as defined herein), to have issued Ordinary Shares (as defined herein).*” Dari petunjuk di atas, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa terdapat 2 (dua) transaksi yang terjadi yakni **penyerahan piutang dan penerbitan saham** sebagai



bentuk *debt to equity swap*, maka Keputusan Terbanding telah dilakukan secara terukur dan merupakan pencerminan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan patut kiranya untuk dikabulkan, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 34 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* PSAK 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat hukum yang bersifat menentukan dan patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp99.981.631.459,00; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Netto	Rp	1.385.910.673.094,00
Kompensasi Kerugian	Rp	1.123.430.040.497,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	262.480.632.597,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp	78.726.689.600,00
Kredit Pajak	Rp	1.817.742.324,00
Pajak Penghasilan Kurang dibayar	Rp	76.908.947.276,00
Sanksi Administrasi	Rp	23.072.684.183,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	99.981.631.459,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put-41148/PP/M.XIII/15/2012, tanggal 1 November 2012, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41148/PP/M.XIII/15/2012, tanggal 1 November 2012;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding **PT TH INDO PLANTATIONS**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3392/B/PK/Pjk/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.  
S.H., M.S.

Dr. H. M. Hary Djatmiko,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

**Biaya-biaya:**

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3392/B/PK/Pjk/2019



H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3392/B/PK/Pjk/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)